



PUTUSAN

NOMOR 41-K/PM.I-05/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GILANG IRCHAS ARIFUDIN**
Pangkat, NRP : Serda, 21210205861299
Jabatan : Bakomrad 2 Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonzipur 6/SD
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas (Kalteng), 15 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 6/SD, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan
Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-16/A-16/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/155-45/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/IX/2024 tanggal 17 September 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/41/PM.I-05/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/41/PM.I-05/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/41/PM.I-05/AD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/IX/2024 tanggal 17 September 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- Nihil.

- 2) Surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Gilang Irchas Arifudin NRP 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Ton Kom Kima, Kesatuan Yonzipur 6/SD, dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, bahwa Terdakwa mengakui bersalah, menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 atau setidaknya pada bulan Juni 2024, setidaknya masih dalam tahun 2024 di Yonzipur 6/SD, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Gilang Irchas Arifudin (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020/2021 melalui Pendidikan Dasar Militer Secaba PK XXVIII di Rindam XII/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) TA 2021, kemudian ditugaskan di Yonzipur 6/SD sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua, NRP 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Ton Kom Ki Markas Yonzipur 6/SD, Kesatuan Yonzipur 6/SD;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna biru Nopol KB 3569 DM meninggalkan Kesatuan Yonzipur 6/SD menuju Kota Pontianak, kemudian sekira pukul 06.00 WIB tiba di Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Kuala Kapuas (Kalteng), dengan keperluan untuk menyelesaikan permasalahan kedua orang tua Terdakwa yang mau bercerai;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan tembak Yonzipur 6/SD yang dilakukan oleh Lettu Czi M. Rezki Ramdani (Dankima Yonzipur 06/SD), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Lettu Czi M. Rezki Ramdani memerintahkan Serda Dedi Hari Besariman (Saksi-1) dan Sertu Muhyana Gus Jumaidi (Saksi-2) untuk menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menghubungi Nomor handphone Terdakwa, tetapi tidak aktif selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian di sekitar Kesatuan Yonzipur 6/SD dan di wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi pihak keluarganya, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan);
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah orang tuanya, namun hanya bertemu dengan ibunya karena ayah Terdakwa bekerja di luar kota, kemudian Terdakwa menelepon ayahnya setelah itu Terdakwa melakukan mediasi permasalahan ayah dan ibunya namun belum terjadi kata sepakat sehingga Terdakwa mengatakan kepada kedua orang tuanya apabila permasalahan ini tidak selesai maka Terdakwa tidak akan kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Terdakwa kembali melakukan mediasi bersama kedua orang tuanya, setelah berbicara dengan berbagai pertimbangan, akhirnya terjadi kesepakatan kedua orangtuanya tidak akan bercerai, sehingga Terdakwa bersedia kembali ke Kesatuan Yonzipur 6/SD;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berangkat menuju Kota Pontianak, dan sampai pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa membuka handphonenya yang ternyata banyak telepon yang menghubunginya terutama dari satuan, membuat Terdakwa merasa panik, sehingga Terdakwa ingin menenangkan diri lalu menyewa kos-kosan di Kota Baru Pontianak;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB, setelah Terdakwa merasa tenang, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Obby (saudara Terdakwa) yang tinggal di Kota Pontianak meminta tolong untuk menemani Terdakwa kembali ke Kesatuan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 04.50 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Obby berangkat menggunakan kendaraan mobil rental jenis Avansa menuju Kesatuan dan tiba sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghadap petugas piket untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Staf-1 Yonzipur 6/SD untuk dimintai keterangannya setelah selesai Terdakwa diamankan di sel penjagaan Yonzipur 6/SD;
8. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024 satuan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-7 Spy guna proses hukum lebih lanjut;
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang syah dari Komandan Satuan karena memiliki permasalahan keluarga yaitu kedua orang tuanya mau bercerai sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut;
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 23 Juni 2024 atau lebih kurang selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan atas nama Terdakwa dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani Danyonzipur 6/SD Letkol Czi Sunanda Parius Sudarmono NRP 11050054980784;
11. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Oditur Militer, berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **DEDI HARI BESARIMAN**
Pangkat, NRP : Serda, 21200151240800
Jabatan : Bamin Lidikzi Ki Markas Yonzipur 6/SD
Kesatuan : Yonzipur 6/SD
Tempat, tanggal lahir : Palangka Raya (Kalteng), 8 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 6/Sd, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa berdinias di Kesatuan Yonzipur 6/SD dan tidak memiliki hubungan keluarga sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 Sekira pukul 06.00 WIB, Lettu Czi M. Rezki Ramdani (Dankima Yonzipur 6/SD) meminta tolong kepada Saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan alat komunikasi di lapangan tembak Yonzipur 6/SD, kemudian Saksi menghubungi Nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, setelah Saksi mencari di sekitar Asrama Yonzipur 6/SD, namun tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dankima Yonzipur 6/SD;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga dinyatakan THTI, kemudian satuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Mempawah Prov. Kalimantan Barat, tetapi tidak ditemukan, selanjutnya pada tanggal 17 sampai dengan 18 Juni 2024 satuan Yonzipur 6/SD melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjunginya di wilayah Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat serta berkoordinasi dengan pihak keluarga, Apwil setempat dan instansi terkait, namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Danyonzipur 6/SD melaporkan Terdakwa ke Komando Atas;
4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari rekan Saksi yang Bernama Serda Fauzi bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 04.00 WIB diperoleh informasi dari Sdr. Obby (keluarga Terdakwa) yang berada di Pontianak yang menyatakan Terdakwa ingin menyerahkan diri dan kembali ke Kesatuan Yonzipur 6/SD, kemudian sekira pukul 04.15 WIB, Sdr. Obby menyampaikan kepada Serda Taufik Ikhwanudin, saat ini Sdr. Obby akan mengantar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menggunakan kendaraan mobil;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Obby beserta Terdakwa tiba di Kesatuan Yonzipur 6/SD kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di staf-1 Yonzipur 6/SD, dan terhadap Terdakwa langsung dilaksanakan penahanan oleh kesatuan selama 14 (empat belas) hari, kemudian satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-7 Spy guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki permasalahan keluarga yaitu kedua orang tuanya ingin bercerai;
7. Bahwa Terdakwa memiliki keseharian dinas yang kurang baik, sering keluar kesatuan pada saat jam dinas, sehingga mempersulit rekan dan atasan menemukan Terdakwa saat membutuhkan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Terdakwa. Namun, setelah Terdakwa menikah pada bulan Juni 2024 dan setelah tersangkut permasalahan dalam perkara ini, Terdakwa sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik dalam tugas;
8. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga dinyatakan telah melakukan tindak pidana Militer THTI, situasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di wilayah Kalimantan Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan, serta satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2:

Nama lengkap : **MUHYANA GUS JUMAIDI**
Pangkat, NRP : Sertu, 21150209230595
Jabatan : Bamin Pokkoki Markas Yonzipur 6/SD
Kesatuan : Yonzipur 6/SD
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 19 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 6/Sd, Kel. Anjungan, Kec. Anjungan Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, saat Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonzipur 6/SD dan tidak memiliki hubungan keluarga sebatas hanya hubungan atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan tembak Yonzipur 6/SD pada saat akan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Latihan Menembak Senjata Ringan (Latbakjatri), diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Dankima Yonzipur 6/SD memerintahkan Saksi untuk menghubungi Terdakwa, namun Nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif) hingga selesai kegiatan menembak, dilakukan pencarian di sekitar Kesatuan Yonzipur 6/SD dan di wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi pihak keluarganya, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga sejak saat itu Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;

3. Bahwa Saksi pernah menghubungi pacar Terdakwa, yang sekarang sudah menjadi istri Terdakwa, menanyakan keberadaan Terdakwa, dan pacar Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, Nomor Hand Phone Terdakwa juga tidak aktif;

4. Bahwa Saksi pernah menghubungi ibu Terdakwa, dan mendapat jawaban dari Ibu Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya, Ibu Terdakwa juga kaget mendapat kabar bahwa Terdakwa sedang tidak ada di kesatuan. Saksi juga menanyakan kepada ibu Terdakwa apakah benar antara ibu dan ayah Terdakwa sedang ada permasalahan sehingga akan mengajukan cerai, namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh ibu Terdakwa dengan menyampaikan bahwa antara ibu dan ayah Terdakwa tidak ada permasalahan dan dalam hubungan yang baik-baik saja;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonzipur 6/SD dengan diantar pihak keluarganya kemudian Terdakwa diminta keterangannya dan Terdakwa mengatakan telah meninggalkan satuan tanpa izin disebabkan karena ada permasalahan keluarga;

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan diantaranya melaporkan ke Komando Atas dan melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa di Staf-1 Yonzipur 6/SD, melaksanakan penahanan terhadap Terdakwa di Sel satuan sampai dengan 14 (empat belas) hari kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-7 Spy guna proses hukum lebih lanjut;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan hingga dinyatakan telah melakukan tindak pidana Militer THTI, situasi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di wilayah Kalimantan Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik satuan, serta satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi;

8. Bahwa Terdakwa memiliki keseharian dinas yang kurang baik, sering keluar kesatuan pada saat jam dinas, sehingga mempersulit rekan dan atasan menemukan Terdakwa saat membutuhkan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan yang

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan tugas Terdakwa. Namun, setelah Terdakwa menikah pada bulan Juni 2024 dan setelah tersangkut permasalahan dalam perkara ini, Terdakwa sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik dalam tugas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020/2021 melalui pendidikan dasar Militer di Secaba PK XXVIII Rindam XII/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) TA 2021, kemudian ditugaskan di Yonzipur 6/SD sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua, NRP 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Ton Kom Ki Markas Yonzipur 6/SD, Kesatuan Yonzipur 6/SD;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 04.30 WIB, Tersangka dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna biru Nopol KB 3569 DM meninggalkan Kesatuan Yonzipur 6/SD menuju Kota Pontianak, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Tersangka melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Kuala Kapuas (Prov. Kalteng), dengan keperluan untuk menyelesaikan permasalahan kedua orang tua Tersangka yang mau bercerai;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah orang tuanya dan hanya bertemu dengan Ibunya, karena ayah Terdakwa sedang bekerja di luar kota, Kemudian Terdakwa melakukan mediasi dengan ayah Terdakwa melalui via telepon dan Terdakwa menyampaikan apabila permasalahan ini tidak selesai maka Terdakwa berniat tidak akan kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 setelah Terdakwa melakukan mediasi kepada kedua orang tuanya, Terdakwa kembali mengatakan bersedia kembali ke Kesatuan Yonzipur 6/SD apabila kedua orang tuanya mau memperbaiki permasalahannya dan tidak akan bercerai, yang akhirnya permasalahan keluarganya dapat diselesaikan dan kedua orang tua Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa agar segera kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak dengan mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di Pontianak lalu membuka hantphonenya dan Terdakwa merasa panik karena banyaknya telepon yang masuk sehingga Terdakwa mencari tempat untuk menenangkan diri dengan menyewa kos-kosan di daerah Kota Baru Pontianak;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak membalas pesan dan telepon yang masuk karena Terdakwa merasa panik dan takut karena telah berbuat kesalahan;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB, Terdakwa menghubungi keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. Obby yang bertempat tinggal di Pontianak untuk mengantarkan Terdakwa kembali ke Kesatuan;
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Kesatuan dengan diantar Sdr. Obby menggunakan kendaraan mobil rental jenis Avansa menuju ke Kesatuan, diperjalanan Terdakwa bercerita kepada Sdr. Obby tentang permasalahan keluarganya. Terdakwa kembali dan tiba di Kesatuan Yonzipur 6/SD atas kemauan dan kesadarannya sendiri;
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 23 Juni 2024 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut, dimana pada tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa telah kembali ke Kesatuan Yonzipur 6/SD;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan diantaranya melaporkan ke Komando Atas dan melakukan pemeriksaan interogasi terhadap Terdakwa di Staf-1 Yonzipur 6/SD setelah selesai Terdakwa ditahan di sel penjagaan Yonzipur 6/SD selama 14 (empat belas) hari, selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/1-7 Spy guna proses hukum lebih lanjut;
11. Bahwa penyebab Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena memiliki permasalahan keluarga yaitu kedua orang tuanya mau bercerai sehingga Terdakwa ingin berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut;
12. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki diri dan akan melaksanakan perijinan di kesatuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus an. Serda Gilang Irchas Arifudin NRP 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Ton Korn Kima, Kesatuan Yonzipur 6/SD, dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Gilang Irchas Arifudin NRP 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Ton Korn Kima, Kesatuan Yonzipur 6/SD, dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani oleh Danyonzipur 6/SD Letkol Czi Sunandar Parius Sudarmono, S.E., NRP 11050054980784, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan, merupakan bukti mengenai ketidakhadiran Terdakwa di satuan serta berapa lama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan benar pada tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 Terdakwa tertulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) selama 9 (sembilan) hari, yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa daftar absensi tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat serta dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020/2021 melalui Pendidikan Dasar Militer Secaba PK XXVIII di Rindam XII/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) TA 2021, kemudian ditugaskan di Yonzipur 6/SD sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua, NRP. 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Tin Korn Ki Markas Yonzipur 6/SD, Kesatuan Yonzipur 6/SD;
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonzipur 6/SD dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI-AD, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD;
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda, dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif di Yonzipur 6/SD;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna biru Nopol KB

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3569 DM meninggalkan Kesatuan Yonzipur 6/SD menuju Kota Pontianak, kemudian sekira pukul 06.00 WIB tiba di Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Kuala Kapuas (Kalteng), dengan keperluan untuk menyelesaikan permasalahan kedua orang tua Terdakwa yang mau bercerai;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan tembak Yonzipur 6/SD yang dilakukan oleh Lettu Czi M. Rezki Ramdani (Dankima Yonzipur 06/SD), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Lettu Czi M. Rezki Ramdani memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menghubungi Nomor handphone Terdakwa, tetapi tidak aktif selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian di sekitar Kesatuan Yonzipur 6/SD dan di wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi pihak keluarganya, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan);

6. Bahwa benar Saksi-2 pernah menghubungi pacar Terdakwa, yang sekarang sudah menjadi istri Terdakwa, menanyakan keberadaan Terdakwa, dan pacar Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, Nomor Hand Phone Terdakwa juga tidak aktif;

7. Bahwa benar Saksi-2 pernah menghubungi ibu Terdakwa, dan mendapat jawaban dari Ibu Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada di rumahnya, Ibu Terdakwa juga kaget mendapat kabar bahwa Terdakwa sedang tidak ada di kesatuan. Saksi juga menanyakan kepada ibu Terdakwa apakah benar antara ibu dan ayah Terdakwa sedang ada permasalahan sehingga akan mengajukan cerai, namun hal tersebut disangkal oleh ibu Terdakwa dengan menyampaikan bahwa antara ibu dan ayah Terdakwa tidak ada permasalahan dan dalam hubungan yang baik-baik saja;

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah orang tuanya, namun hanya bertemu dengan ibunya karena ayah Terdakwa bekerja di luar kota, kemudian Terdakwa menelepon ayahnya setelah itu Terdakwa melakukan mediasi permasalahan ayah dan ibunya namun belum terjadi kata sepakat sehingga Terdakwa mengatakan kepada kedua orang tuanya apabila permasalahan ini tidak selesai maka Terdakwa tidak akan kembali ke Kesatuan;

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Terdakwa kembali melakukan mediasi bersama kedua orang tuanya, setelah berbicara dengan berbagai pertimbangan, akhirnya terjadi kesepakatan kedua orangtuanya tidak akan bercerai, sehingga Terdakwa bersedia kembali ke Kesatuan Yonzipur 6/SD;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berangkat menuju Kota Pontianak, dan sampai pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa membuka handphonenya yang ternyata banyak telepon yang menghubunginya terutama dari satuan, membuat Terdakwa merasa panik, sehingga Terdakwa ingin menenangkan diri lalu menyewa kos-kosan di Kota Baru Pontianak;
11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB, setelah Terdakwa merasa tenang, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Obby (saudara Terdakwa) yang tinggal di Kota Pontianak meminta tolong untuk menemani Terdakwa kembali ke Kesatuan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Obby berangkat menggunakan kendaraan mobil rental jenis Avanza menuju Kesatuan dan tiba sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghadap petugas piket untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Staf-1 Yonzipur 6/SD untuk dimintai keterangannya setelah selesai Terdakwa diamankan dan ditahan di sel penjagaan Yonzipur 6/SD sampai dengan 14 (empat belas) hari;
12. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2024 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-7 Spy guna proses hukum lebih lanjut;
13. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena memiliki permasalahan keluarga yaitu kedua orang tuanya mau bercerai sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut;
14. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 23 Juni 2024 atau lebih kurang selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan atas nama Tersangka dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani Dandim 1202/Skw Letkol Czi Sunanda Parius Sudarmono NRP 11050054980784;
15. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
16. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
17. Bahwa benar Terdakwa memiliki keseharian dinas yang kurang baik, sering keluar kesatuan pada saat jam dinas, sehingga mempersulit rekan dan atasan

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa saat membutuhkan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas Terdakwa. Namun, setelah Terdakwa menikah pada bulan Juni 2024 dan setelah tersangkut permasalahan dalam perkara ini, Terdakwa sudah menunjukkan perubahan yang lebih baik dalam tugas.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer atau Miles" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justiciable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020/2021 melalui Pendidikan Dasar Militer Secaba PK XXVIII di Rindam XII/Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti Dikcabhub di Pusdikhub Cimahi (Jabar) TA 2021, kemudian ditugaskan di Yonzipur 6/SD sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Dua, NRP. 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Ton Kom Ki Markas Yonzipur 6/SD, Kesatuan Yonzipur 6/SD;
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Yonzipur 6/SD dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI-AD, sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AD;
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serda, dan sampai dengan sekarang Terdakwa di Kesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Yonzipur 6/SD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksudkan "Dengan sengaja (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi di lapangan tembak Yonzipur 6/SD yang dilakukan oleh Lettu Czi M. Rezki Ramdani (Dankima Yonzipur 06/SD), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Lettu Czi M. Rezki Ramdani memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menghubungi Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menghubungi Nomor handphone Terdakwa, tetapi tidak aktif selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pencarian di sekitar Kesatuan Yonzipur 6/SD dan di wilayah Kab. Mempawah serta menghubungi pihak keluarganya, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dalam absensi nama Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan);
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah orang tuanya, namun hanya bertemu dengan ibunya karena ayah Terdakwa bekerja di luar kota, kemudian Terdakwa menelepon ayahnya setelah itu Terdakwa melakukan mediasi permasalahan ayah dan ibunya namun belum terjadi kata sepakat sehingga Terdakwa mengatakan kepada kedua orang tuanya apabila permasalahan ini tidak selesai maka Terdakwa tidak akan kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 Terdakwa kembali melakukan mediasi bersama kedua orang tuanya, setelah berbicara dengan berbagai pertimbangan, akhirnya terjadi kesepakatan kedua orangtuanya tidak akan bercerai, sehingga Terdakwa bersedia kembali ke Kesatuan Yonzipur 6/SD;
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya berangkat menuju Kota Pontianak, dan sampai pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa membuka handphonenya yang ternyata banyak telepon yang menghubunginya terutama dari satuan, membuat Terdakwa merasa panik, sehingga Terdakwa ingin menenangkan diri lalu menyewa kos-kosan di Kota Baru Pontianak;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB, setelah Terdakwa merasa tenang, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Obby (saudara Terdakwa) yang tinggal di Kota Pontianak meminta tolong untuk menemani Terdakwa kembali ke Kesatuan, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Obby berangkat menggunakan kendaraan mobil rental jenis Avansa menuju Kesatuan dan tiba sekira pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menghadap petugas piket untuk menyerahkan diri, kemudian Terdakwa dibawa ke ruang Staf-1 Yonzipur 6/SD untuk dimintai keterangannya setelah selesai Terdakwa diamankan dan ditahan di sel penjagaan Yonzipur 6/SD sampai dengan 14 (empat belas) hari;

Dengan melihat uraian fakta hukum tersebut di atas, terhadap unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang memberikan ijin yaitu Lettu Czi M. Rezki Ramdani (Dankima Yonzipur 6/SD), sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonzipur 6/SD tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan tidak membawa barang inventaris.

Dengan melihat uraian fakta hukum tersebut di atas, terhadap unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin yaitu sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonzipur 6/SD tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa izin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan menyerahkan diri pada tanggal 23 Juni 2024 atau lebih kurang selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari sesuai dengan Daftar Absensi khusus satuan atas nama Tersangka dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 yang ditandatangani Dandim 1202/Skw Letkol Czi Sunanda Parius Sudarmono NRP 11050054980784.

Dengan melihat uraian fakta hukum tersebut di atas, terhadap unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan selama 9 (hari) atau lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, yaitu sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan permohonan Terdakwa berdasarkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan pidananya, sebagaimana tercermin pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena memiliki permasalahan keluarga yaitu kedua orang tuanya mau bercerai sehingga Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbelenggalnya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan, namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di satuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan";
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Satuan Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri;
3. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, motivasi, akibat perbuatannya, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya tersebut, serta terdapat fakta bahwa Terdakwa pernah ditahan di sel penjagaan satuan selama 14 (empat belas) hari, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak sepadan dengan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari Tuntutan Oditur Militer.

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Gilang Irchas Arifudin NRP 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Ton Kom Kima, Kesatuan Yonzipur 6/SD, dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Gilang Irchas Arifudin**, Serda, NRP 21210205861299 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serda Gilang Irchas Arifudin NRP 21210205861299, Jabatan Bakomrad 2 Ton Kom Kima, Kesatuan Yonzipur 6/SD, dari bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Agus Sulistio, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Oktoriadi, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21050075671085, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

Agus Sulistio, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030043601281

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Oktoriadi, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21050075671085